

**IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM
KETAHANAN WILAYAH NKRI DI PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

(Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017)

Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito

Magister Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

***Abstract:** This article describes the implementation of special autonomy policies in Papua Province, through the management of the Village Fund, the Villag Development Strategic Plan Program, and other programs in order to advance development in Mimika Regency, Papua Province, then analyze and understanding the procedures for the management of the special autonomy funds. Using qualitative research methods to describe, analyze and interpret various kind of village fund management procedures. The theory used is the theory of policy implementation that focuses on environmental conditions, the reationships between organization and the ability of the implementation agency. The results showed that the management of special autonomy fund of Papua were worthless in institutional, the public participation in development is low and not yet effective. Therefore, the management of these funds should be transparent or open, honest and also involve the communities for preparing the preparation of regional development programs.*

***Keywords:** Implementation, Special Autonomy, Fund Management.*

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui pengelolaan Dana Desa (DD), Program Rencana strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK), dan program-program yang lain dalam rangka untuk melancarkan dan memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, kemudian menganalisis dan memahami tata cara pengelolaan dana otonomi khusus itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai bentuk tata cara pengelolaan Dana Desa. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang berfokus pada kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi dan kemampuan agen pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus Papua lemahnya kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah dan belum efektif. Karena itu pengelolaan dana ini harus transparan atau keterbukaan, jujur dan juga melibatkan masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan daerah itu sendiri.

Kata Kunci: Implementasi, Otonomi Khusus, Pengelolaan Dana Desa.

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 1999 lahir sebagai bagian dari bentuk tuntutan reformasi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masyarakat lokal memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Setiap individu dan kelompok dalam masyarakat lokal memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam perkembangannya selama lebih kurang 12 tahun, individu dan kelompok masyarakat lokal itu menemukan eksistensinya dalam

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

konstelasi politik lokal di wilayahnya masing-masing (Fachruddin, 2016: 7). UU No. 22 Tahun 1999 pemerintahan daerah tersebut ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera (Abdullah, 2011: 1).

Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik (Widjaja, 2008; 5-5). Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional (Widjaja, 2011: 2-3).

Dalam semua proses itu pasti ada masalah dan kendala yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Ini merupakan tantangan yang dijawab melalui kepemimpinan pemerintah pusat dalam mensuperfisasi pelaksanaan kebijakan tersebut (Haris, 2007: 13). Pengertian dan makna otonomi daerah telah mengalami pergeseran mendasar sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Kemudian UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah diganti dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah, karena UU No. 22/1999 dianggap memiliki banyak kelemahan (Marbun, 2010: 1). Undang-undang ini mengubah hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Esensi dari desentralisasi adalah pelaksanaan otonomi daerah secara luas (Murhaini, 2009: 42).

Dalam rencana pelaksanaan penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi otonomi khusus Papua yang berkaitan langsung dengan tingkat koordinasi secara hirarkis antara pemerintahan Provinsi, pemerintahan Kabupaten/kota sampai pemerintahan Kampung yang memang tidak efektif atau hampir tidak berjalan koordinasinya dan tidak bersinergi dengan baik, sehingga masyarakat bawah selalu tidak puas dengan implementasi otonomi khusus bagi Papua. Dinilai bahwa implementasi otonomi khusus tidak atau belum membuahkan hasil yang baik, justru lebih konsumtif daripada produktif. Oleh karena itu, harus melakukan suatu kajian ilmiah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dan seluruh Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Mimika dengan pengelolaan Dana Desa (DD), sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang acapkali terjadi di kalangan masyarakat.

Teori Model Implementasi Kebijakan

Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Cheema dan Rondineli, ada tiga model yakni: 1) kondisisi lingkungan; 2) hubungan antar organisasi; 3) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana (Mutiarin dan Zaenudin, 2014: 34-36).

Pertama, kondisi lingkungan. Implementasi otonomi khusus bagi Papua dalam membuat program dan menjalankannya sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat sesuai

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

dengan kemampuan dan karakteristik masyarakat yang ada, sehingga ada transparansi atau keterbukaan dalam membuat program dan menjalankannya secara terbuka dan jujur, supaya implementasi kebijakan otonomi khusus berjalan dengan baik.

Kedua, berkaitan dengan hubungan antar organisasi. Dalam implementasi kebijakan otonomi khusus sangat membutuhkan saling kerja sama dan berkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, karena dengan kerja sama dan koordinasi yang terus menerus dilakukan, maka semua pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar serta tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang merugikan masyarakat dan juga menghindari bentuk-bentuk korupsi atau penyalahgunaan dana yang sebenarnya untuk membangun daerah.

Dan yang ketiga, kaitannya dengan kemampuan agen pelaksana. Dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, implementator atau pelaksana harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi, mengawasi dan mengintegrasikan dalam jalannya implementasi pengelolaan dana otonomi khusus terutama dalam pengelolaan dana desa. Karena tanpa ada koordinasi dan pengawasan secara terus menerus, maka semuanya sia-sia tidak akan berjalan baik dan lancar. Kondisi riil yang terjadi di Papua hanya memberikan dana desa yang cukup besar kepada masyarakat kampung/desa, kemudian tidak pernah kontrol serta saling koordinasi dan pengawasan tidak pernah dilaksanakan, sehingga hasilnya begitu-begitu saja.

Desentralisasi Asimetris

Asimetri didefinisikan sebagai perbedaan status dan atau kekuasaan (*power*) di antara unit-unit yang menjadi bagian suatu negara federal atau negara yang terdesentralisasi yang termaktub dalam konstitusi atau ketentuan hukum lainnya (Hombrado, 2001). Adapun desentralisasi asimetris merupakan suatu kondisi dimana tidak semua unit yang terdesentralisasi, diberikan fungsi, kewajiban-kewajiban, sekaligus kekuasaan yang sama. Banyak negara di dunia yang menerapkan desentralisasi asimetris, baik politik maupun administratif (Livack, Jeanni, dkk 1998). Secara teoritis, desentralisasi asimetris berhubungan dengan sebuah transfer kekuasaan fiskal, kewenangan, dan tanggung jawab dengan takaran yang berbeda diberbagai daerah yang berbeda dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan suatu negara dan taraf pembangunannya.

Munculnya konsep desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralisation*) berawal dari konsep *asymmetric federation* yang diperkenalkan oleh Charles Tarlton (1965), dan selanjutnya dikembangkan oleh Andrew Tulin. Menurut Tillin (2006), terdapat dua jenis *asymmetric federation*, yakni *de facto* dan *de jure asymmetry*. *De facto asymmetry* merujuk pada adanya perbedaan kondisi antara daerah satu dengan lainnya. Misalnya saja dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa. Sehingga muncul perbedaan dalam pemberian otonomi, baik sistem perwakilan atau kewenangan karena adanya perbedaan karakteristik tadi. *De jure asymmetry* merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu, kepada daerah tertentu saja dengan alasan yang berbeda.

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

Terdapat sejumlah tujuan positif tentang manfaat desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetrik bisa menjadi model yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan politis yaitu tujuan stabilitas, integrasi, dan legitimasi bagi pemerintahan nasional. Kekhususan yang dimiliki daerah-daerah berdasarkan sejarah, etnis bahasa, agama, ataupun kombinasinya akan terakomodasikan melalui struktur pemerintahan khusus (Leemans, 1970; Ramses M, 2009). Model desentralisasi asimetris dianggap sebagai berpotensi menyelesaikan konflik yang bersifat politis dan etnis dalam kondisi sosial yang terfragmentasi. Dengan demikian pilihan otonomi khusus secara konsep dapat menjadi strategi untuk mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal yang seringkali menimbulkan gejolak perlawanan terhadap pemerintahan nasional.

Alasan lain penerapan desentralisasi asimetris dilandasi oleh tujuan ekonomi seperti pencapaian efisiensi pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan. Perbedaan instrument fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal asimetris juga dilandasi argumen ekonomis, sebagaimana disampaikan oleh Tiebout (1956) dan Oates (1972) bahwa sistem yang terdesentralisasi akan lebih mampu mengakomodasi perbedaan pilihan untuk pelayanan publik. Tujuan efisiensi tersebut selaras dengan motif administratif dalam penerapan desentralisasi asimetris, khususnya berkenaan dengan adanya perbedaan kapasitas antar daerah dalam menjalankan administrasi publik. Penyediaan properti dan pelayanan publik serta kebijakan publik yang efisien bergantung pada birokrasi yang berfungsi dengan baik. Di samping itu hal ini juga dipengaruhi oleh institusi politik yang mendukung. Jika daerah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjalankan pemerintahan daripada daerah lain, akan lebih efisien jika kewenangan fiskal tertentu didesentralisasikan pada daerah yang memiliki kapasitas yang lebih baik daripada diberikan pada daerah yang kapasitasnya tidak memenuhi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah kami kemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu berusaha mencari pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di Provinsi Papua, berkaitan dengan implementasi otonomi khusus di tanah Papua kemudian dilakukan penelaahan agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian mempercepat pembangunan dan mereduksi setiap konflik berkepanjangan di tanah Papua. Dalam penelitian ini ditentukan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penulisan ini penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai teknik, di antaranya adalah melakukan wawancara dengan masyarakat asli Papua, ikuti siaran langsung dalam diskusi publik dengan tokoh-tokoh Papua, buku-buku kepustakaan, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian terdahulu, pernyataan-pernyataan, undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), keputusan-keputusan, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus dalam pengelolaan dana otonomi khusus melalui program pengelolaan Dana Desa dan lain-lain di Provinsi Papua.

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

Teknik analisa data, dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh (Sugyono, 2017: 87). Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Beberapa jenis penelitian dalam analisa data sebagai berikut:

1. data yang dikumpulkan bersifat dalam lebih berupa pertanyaan-pertanyaan daripada angka-angka
2. data yang dikumpulkan itu luas dan beraneka ragam
3. dalam penganalisaan lebih sosial dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis
4. prinsip penelitian adalah lebih membenamkan diri di dalam data kasus dan diinformasikan dengan analisis yang bersifat induktif.

Implementasi Otonomi Khusus Papua

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua (Huda, 2009: 35-36).

Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini dilatarbelakangi oleh faktor belum berhasilnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian diantara mereka masih hidup seperti di zaman batu. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap hak kesejahteraan rakyat Papua masih belum dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat. Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Undang-Undang No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang disahkan pada 21 November 2001, patut di catat sebagai suatu monumental hasil kemitraan pemerintah pusat dan daerah. undang-undang ini diharapkan dapat berperan sebagai suatu kebijakan yang bernilai positif dan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (*Service*), akselerasi pembangunan (*development*), serta pemberdayaan (*empowerment*) seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua. kebijakan ini di harapkan dapat mengurangi

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

kesenjangan antara Provinsi Papua dengan Provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiperah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan (Kum, 2012: 70).

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri secara kreatif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keberagaman kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Papua.

Dalam pelaksanaan UU No. 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ada kelompok masyarakat yang menganggap Otonomi khusus Papua gagal, sementara yang lainnya menyatakan undang-undang ini telah memberikan kemanfaatan. Misalnya, lewat beberapa kebijakan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Papua, Kabupaten, dan Kota bagi orang Papua. Bagi pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Otsus Papua juga telah memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat Papua, walaupun ada sebagian kelompok orang Papua beranggapan sebaliknya. Dengan demikian, implementasi Otsus Papua masih memunculkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan konkret.

Sasaran Otonomi Khusus adalah, *pertama*, orang asli Papua: orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. *Kedua*, penduduk Provinsi Papua: semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. Wujud perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan UU Otsus terhadap hak-hak orang asli Papua dan penduduk Papua. Untuk orang asli Papua: menjadi gubernur dan wakil gubernur; pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat.

Pemerintah Provinsi Papua wajib melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua; mengakui peradilan adat sebagai peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat; hak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban biaya serendah-rendahnya; melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua; membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua; kebijakan kependudukan bagi orang asli Papua oleh pemerintah Provinsi Papua, termasuk dalam hal migrasi agar orang asli Papua dapat mengembangkan kemampuan dan meningkatkan partisipasi secara optimal pada semua sektor pembangunan.

Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Di bidang peradilan, orang asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

diangkat menjadi hakim atau jaksa di Provinsi Papua; penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan yang mendiami wilayah tertentu yang belum tersentuh oleh pembangunan.

Untuk penduduk Papua (yang tidak dikategorikan sebagai orang asli Papua). Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua. Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama. Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu; pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, dan pelaksanaannya.

Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban memelihara dan memberi jaminan hidup yang layak kepada penduduk Provinsi Papua yang menyandang masalah sosial. Namun Otsus Papua mengalami masalah dalam implementasinya. Hingga tahun ke-10, instrumen hukum pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 berupa 18 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan 11 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), belum seluruhnya dihasilkan pemerintah daerah dan DPRP (Kum, 2015: 26-28).

Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Mimika Papua

Provinsi Papua mendapatkan dana desa untuk tahun 2015 paling tinggi di seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp 1,4 triliun yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diberikan kepada 5.118 kampung. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua, Donatus Mote mengatakan Kabupaten Tolikara akan mendapatkan dana desa tertinggi yakni sebesar Rp 142 miliar. Sedangkan Kota Jayapura memperoleh paling rendah di seluruh Papua yaitu Rp 5 miliar. Selain itu juga Kabupaten Yahukimo mendapat dana sebesar Rp 134 miliar, Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 76 miliar, Kabupaten Mappi Rp 62 miliar.

Kabupaten Puncak Jaya Rp 89 miliar, Kabupaten Biak Numfor Rp 66 miliar, Kabupaten Jayawijaya Rp 87 miliar. Diakuinya saat ini kampung/desa di Papua bervariasi dalam hal jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa. Namun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu untuk Papua harus ada 100 Kepala Keluarga (KK), 500 jiwa untuk satu kampung/desa (<http://www.sinarharapan.co/news/read/>).

Berkaitan dengan pengalokasian dan pengelolaan dana desa, sejak tahun 2015 sudah mulai mencairkan di rekening kepala kampung masing-masing untuk Kabupaten Mimika, kalau Kabupaten lain di Papua sudah mencairkan tahun 2014. Pencairan dana desa secara bertahap yaitu tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga, total dana yang diterima setiap kampung dalam satu tahun Rp. 1,000.000.000; (1 miliar) sampai dengan 1 miliar lebih untuk 133 kampung dan 19 kelurahan dari 18 Distrik, Kabupaten Mimika.

Di Kabupaten Mimika menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menerima dana tersebut, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Di Kabupaten Mimika sendiri, penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

dari APBN telah berjalan selama tiga tahun dengan rincian pada 2015 total DD sebesar Rp 38,3 miliar lebih. Pada 2016 total DD Kabupaten Mimika sebesar Rp 85,9 miliar lebih dan pada 2017 ini meningkat menjadi Rp 108,1 miliar. Total DD 2015-2017 sebesar Rp 232,4 miliar.

Tabel 1 Terima Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2015-2017

| No | Tahun | Jumlah Dana Desa (Rp. Miliar) |
|----|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2015 | Rp. 38, 3 |
| 2 | 2016 | Rp. 85, 9 |
| 3 | 2017 | Rp. 108, 1 |
| | Total | Rp. 232, 4 |

Sumber: <https://papua.antaranews.com/berita/>

Untuk Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berjalan selama dua tahun dengan rincian pada 2016 total ADD Mimika sebesar Rp 26,5 miliar sedangkan 2017 ini berjumlah Rp 66,5 miliar lebih. Total ADD 2016-2017 sebesar Rp 92,5 miliar. Selain DD dan ADD, Pemkab Mimika juga memberikan dana kepada masing-masing kampung dan kelurahan di wilayah itu sebesar Rp 100 juta per tahun sejak 2014. Terhitung sejak 2014-2017, dana stimulan yang dikucurkan untuk 133 kampung dan 19 kelurahan di Mimika sebesar Rp 58,9 miliar.

Tabel 2 Anggaran Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2016-2017

| No | Tahun | Jumlah Anggaran Dana Desa (Rp. Miliar) |
|----|--------------|--|
| 1 | 2016 | Rp. 26, 5 |
| 2 | 2017 | Rp. 66, 5 |
| | Total | Rp. 92, 5 |

Sumber: <https://papua.antaranews.com/berita/>

Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tahun 2016 menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat sekitar Rp 38 miliar guna mendukung pembangunan pada 133 desa (kampung) di wilayah itu. Tahun ini pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Mimika dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) setempat. Tahun 2015 pengelolaan dana desa ditangani oleh Bagian Pemerintahan Kampung Setda Mimika. Selain menerima alokasi dana desa, 133 kampung di Mimika mulai tahun 2016 juga akan menerima alokasi dana masing-masing Rp 100 juta dari Pemerintah Kabupaten Mimika yang disebut dana Ombas (Omaleng-Bassang selaku Bupati-Wakil Bupati Mimika). Dana Ombas akan diberikan sebesar Rp 100 juta per kampung.

Di kampung-kampung lain, tidak memikirkan hasil yang mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk jangka waktu panjang. Tetapi yang dipikirkan masyarakat adalah jangka waktu singkat atau menggunakan untuk sesaat. Sehingga begitu dana Respek dicairkan masyarakat lebih memilih pembangunan padat karya, dimana sifatnya kerja bakti selama 2-3 hari kemudian hari berikutnya menerima uang. Setelah itu masyarakat menunggu tahap berikutnya, setiap tahun masyarakat melakukan hal yang serupa. Hal seperti ini, terus-

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

menerus terjadi maka belum ada perubahan yang signifikan di tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika kemiskinan di Papua belum pernah menurun, walaupun dana yang begitu besar sudah beredar hingga di kampung-kampung.

Secara umum masyarakat sudah puas dan sangat merasakan dampaknya. Dikatakan kepuasan bukan karena mencapai hasil usaha-usaha seperti ternak babi, ternak ayam, kios, dan lain sebagainya melainkan hanya mendapat uang begitu saja kemudian tunggu tahap berikutnya. Artinya, masyarakat hanya lebih pada konsumtif bukan produktif. Meskipun saya sebagai pengawas ingin mendorong dan menyampaikan kepada masyarakat supaya uang itu dimanfaatkan untuk suatu usaha yang bernilai ekonomis. Namun, masyarakat tidak menanggapi atau tidak mengikuti keinginan kami, memang karena dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini hanya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan yang signifikan dan juga belum memiliki usaha-usaha untuk kemandirian ekonomi rakyat. Dalam hal ini memang terjadi dilemma, apakah masyarakat yang tidak mau berusaha untuk mengembangkan diri secara ekonomi atautkah pemerintah sebagai pengawas yang tidak memberikan pelatihan dan pengawasan secara terus-menerus kepada masyarakat? Maka inilah yang kemudian perlu dikaji secara mendalam, karena pantauan kami memang pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten belum ada keseriusan untuk melakukan suatu pengawasan kepada masyarakat.

Permasalahan lain yang ditemui di beberapa Distrik bahwa fungsi pendamping tidak jelas, karena penulis pernah mengikuti keterlibatan dalam kegiatan kampung berkaitan langsung dengan kegiatan dana RESPEK, ternyata pendamping tidak pernah mendampingi kepala kampung apalagi mengawasi dan mengarahkan di lokasi kegiatan kampung tersebut, justru yang terjadi adalah hanya main perintah sama seperti komandan militer yang perintah anggotanya. Kepala kampung sedikit kekeliruan dalam laporan kegiatan, pendamping justru bentak-bentak kepada kepala kampung, sehingga antara kepala kampung dengan pendamping terjadi ketegangan dan konflik internal.

Dalam tim pendamping tidak pernah turun ke Kampung atau tidak pernah mengawasi kepala Kampung dan aparat Kampung yang ada di Kampung kemudian juga tidak pernah mengawasi dalam proses program kerja, ataupun pantau dilapangan kerja sampai dengan membuat pelaporan kinerjanya. Pendamping tidak berbuat apa-apa hanya terima gaji bersih tanpa kerja. Oleh karena itu, kami berniat untuk lapor ke atasan supaya diganti pendamping yang benar-benar profesional, karena pendamping yang tidak jelas membuat kami mengalami kesulitan untuk mengawal semua kegiatan di Kampung. Padahal dari pemerintah Provinsi maupun Kabupaten sudah memberi pelatihan dan pendidikan kepada pendamping-pendamping tersebut dalam rangka untuk mengawasi atau mendampingi kami aparat-aparat Kampung.

KESIMPULAN

Otonomi khusus Papua berarti bahwa ada hubungan hirarkis antara pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun pada saat yang sama Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung masing-masing adalah daerah otonom yang memiliki kewenangannya sendiri-sendiri. Prinsip yang dianut adalah bahwa kewenangan perlu diberikan secara proporsional ke bawah, terutama untuk berbagai hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal ini

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

konsisten dengan salah satu prinsip dasar otonomi yaitu menempatkan sedekat-dekatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke subjek, yaitu rakyat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, profesional dan bersih, dan sekaligus memiliki ciri-ciri kebudayaan dan jati diri rakyat Papua, serta mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan penduduk asli Papua, perlu dibentuk empat badan/lembaga, yaitu: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga adat mau-pun lembaga peradilan.

Pengalokasian dan pengelolaan dana desa. Implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dalam kaitannya dengan pengalokasian dan pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Oleh karena itu, sebagai wujud implementasi kebijakan otonomi khusus merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di Papua sudah mengalokasikan berbagai sumber dana di antaranya adalah PROSPEK, Dana Desa, dana stimulan dan anggaran dana desa. Alokasikan untuk satu kampung atau desa mengelola 1 miliar sampai dengan 1 miliar lebih tujuannya tentu untuk membangun Kampung atau desa dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kampung tersebut dengan berfokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan juga infrastruktur. Namun tidak memanfaatkan dengan baik, sehingga tidak sampai sasaran.

Kepala kampung yang tidak jujur, apalagi sudah terbiasa dengan minum-minuman keras (miras), dana desa tidak pernah sampai di kampung secara utuh, pasti ada kekurangannya. Ini suatu hal serius yang kerap terjadi di beberapa kampung. Mengapa permasalahan-permasalahan teknis ini bisa terjadi? Karena pemerintah Provinsi dan Kabupaten belum memberikan pelatihan khusus secara terus-menerus kepada kepala kampung maupun pendamping. Dan juga pemerintah Provinsi maupun Kabupaten tidak ada pengawasan lebih serius dan ketat, kemudian juga tidak ada sosialisasi dan evaluasi dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan itu lebih gampang terjadi di permukaan. Karena itu sebagai solusi dalam pengelolaan dana desa adalah pemimpin-pemimpin dan pelaksana atau implementator membuat program dan pengelolaan dana desa harus jujur, keterbukaan atau transparansi dan juga melibatkan masyarakat untuk membuat program tersebut, sehingga semuanya berjalan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Razali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fachruddin. 2016. *Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI*, Tangerang Selatan: Serat Alam Media
- Haris, Syamsuddin (editor). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: LIPI Press
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huda, Ni'matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusamedia
- Kum, Krinus. 2015. *Otonomi Khusus Papua Kebijakan Implementasi Pembangunan Antara Kegagalan dan Keberhasilan*, Yogyakarta: Buku Litera

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

Kum, Krinus. 2012. *Pemerintah Daerah Memahami Konsep Implementasi dan Tantangan Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Buku Litera

Murhaini, H. Suriansyah. 2009. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Surabaya: LaksBang Justitia

Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif (editor). 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widjaja, Haw. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

<https://papua.antaranews.com/berita/> Diakses pada tanggal 21 Maret 2018

<http://www.sinarharapan.co/news/read/> Diakses pada tanggal 21 Maret 2018